



PENETAPAN

Nomor 4256/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WALUYO EDI SUJARWO, S.H. & RAFI MAULANA, S.H. Keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Waluyo Edi Sujarwo, S.H. dan REKAN" yang berkantor di Desa Bawang RT 001 RW 002, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 07 November 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4256/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4256/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 11 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami isteri di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 13 Januari 2014 dalam status Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di XXXXXXXX, Kab Brebes, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat kurang giat dalam bekerja, sehari-hari hanya meminta biaya hidup kepada Penggugat;
  - Tergugat sering berbohong minta modal untuk usaha kepada Penggugat, namun nyatanya digunakan untuk beli Miras, dan bersenang-senang;
  - Tergugat mudah marah dan sering berkata kasar (celeng, asu dll);
4. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat yang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, Tergugat menjadi semakin malas dalam berusaha, sehingga selalu ribut dan bertengkar, yang puncaknya pada tanggal 30 Februari 2024 Tergugat pergi dari rumah Pengugat dan tinggal di RT 002 RW 002, Desa Kendawa, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 10 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat, serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil (sia-sia belaka);
6. Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4256/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya jika rumah tangga yang seperti ini tetap dilanjutkan maka hanya akan menambah mudlatrnya daripada manfaatnya;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugrho Tergugat (TERGUGAT )terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam gugatan Penggugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki lebih dahulu alasan-alasan gugatan Penggugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4256/Pdt.G/2024/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dengan alasan karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam gugatan Penggugat, dan akan memperbaiki lebih dahulu alasan-alasan gugatan Penggugat; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. serta Drs. Amroni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

*Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4256/Pdt.G/2024/PA.Bbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Saefudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Amroni, M.H.**

**Drs. Saefudin**

Perincian Biaya :

|                                |   |    |            |            |
|--------------------------------|---|----|------------|------------|
| Biaya Pendaftaran              | : | Rp | 30.000,00  |            |
| Biaya Proses                   | : | Rp | 100.000,00 |            |
| Biaya                          | : | Rp |            | 35.000,00  |
| Pemanggilan                    |   |    |            |            |
| Biaya PNBP Panggilan Penggugat | : | Rp | 10.000,00  |            |
| Biaya PNBP Panggilan Tergugat  | : | Rp |            | 10.000,00  |
| Biaya Redaksi                  | : | Rp | 10.000,00  |            |
| Meterai Jumlah                 | : | Rp |            | 205.000,00 |

( dua ratus lima ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4256/Pdt.G/2024/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)